

**BAB IV**  
**SOLUSI YANG DITAWARKAN SISTEM EKONOMI ISLAM**  
**DALAM PENANGANAN KRISIS EKONOMI DI INDONESIA**

Pada Bab IV ini penulis akan membahas tentang sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan Islam sejak lama. Karena pada dasarnya sistem ekonomi dunia barat yang diadopsi Indonesia selama ini terbukti tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini seharusnya pemerintah sudah mulai sadar untuk mencari sistem ekonomi alternatif untuk bisa mengatasi persoalan ekonomi Indonesia yang berdampak pada berbagai aspek, baik itu aspek politik maupun aspek sosial. Kejadian 1997 kiranya sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk segera berbanah diri.

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam.<sup>46</sup> Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Selama ini terbukti bahwa sistem ekonomi kapitalis yang coba diterapkan di Indonesia melalui program-program yang dijalankan atas saran IMF dan World Bank tidak efektif. Hal ini terbukti dari tidak menurunnya tingkat kemiskinan,

---

<sup>46</sup> An-Nabhani Taqivuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. *loc.cit.*, hal

jumlah penganggur pada tiap tahunnya. Oleh karena, yang dibutuhkan oleh bangsa ini sebenarnya adalah sebuah perubahan, perubahan disini adalah perubahan dalam bidang sistem ekonomi. Jika berbagai sistem sudah pernah diterapkan dan kurang membawa hasil bagi perekonomian bangsa ini lantas untuk apa kita tetap menggunakan sistem ekonomi yang nyata-nyata justru membawa kesengsaraan bagi bangsa ini. Mengapa kapitalis gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri ini? Hal ini tidak terlepas dari cara pandang kapitalis dalam melihat persoalan ekonomi. Mereka kaum kapitalis berasumsi bahwa persoalan ekonomi terletak pada faktor produksi, sehingga merumuskan bahwa suntikan dana adalah obat ampuh untuk mengatasi semua masalah yang melanda Indonesia kala itu.

Hal ini bebanding terbalik dalam Islam. Karena pada pandangan Islam, persoalan ekonomi terletak pada faktor distribusi kekayaan. Ada cukup sumber daya alam untuk memenuhi semua kebutuhan pokok umat di dunia, akan tetapi yang menjadi kendalanya adalah persoalan pendistribusiannya. Karena tidak meratanya pendistribusian menyebabkan terjadinya kesenjangan yang cukup signifikan diantara masyarakat. Islam menawarkan solusi atas penanganan krisis ekonomi di Indonesia yang tak kunjung selesai.

#### **A. Pengembalian Fungsi Uang**

Uang yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar kemudian menjadi masalah manakala tidak lagi difungsikan sebagaimana fungsi dasarnya melainkan juga sebagai komoditi seperti yang terjadi di pasar uang Valuta asing. Dimana

penuh dengan spekulasi dan ribawi yang tentu saja haram dilakukan. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (*kanzul mal*), Islam hanya mengkhususkan larangan penimbunan harta untuk emas dan perak. Larangan ini merujuk pada fungsi emas dan perak sebagai uang atau alat tukar (*medium of exchange*).<sup>47</sup> Seperti yang diketahui banyak orang, krisis ekonomi di Indonesia bermula dari krisis moneter akibat dari diambangkannya mata uang bath Thailand. Hal ini kemudian membuat mata uang negara-negara Asean juga tidak menentu, termasuk Indonesia.

Secara khusus tujuan liberalisasi keuangan adalah untuk meningkatkan peranan pasar dan untuk mengurangi peranan negara dalam penyelenggaraan jasa-jasa keuangan. Namun demikian, sebagai unsur dari liberalisasi ekonomi yang bersifat menyeluruh, terutama sebagaimana terungkap melalui ke empat agenda Konsensus Washington, tujuan akhir liberalisasi keuangan pada dasarnya adalah untuk mempercepat integrasi perekonomian negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem perekonomian pasar global berdasarkan kapitalisme.<sup>48</sup>

Yang menjadi persoalannya, akibat liberalisasi ini negara-negara miskin sangat rentan terhadap berbagai gejolak dan spekulasi moneter yang dilakukan spekulan internasional dari negara kaya tertentu. Krisis moneter di Indonesia dipercayai sebagai salah satu akibat dari permainan para spekulan tertentu. Apalagi liberalisasi keuangan berarti menjadikan dolar sebagai mata uang

---

<sup>47</sup> *Kegagalan Kapitalisme dan Solusi Islam untuk Krisis Keuangan Global*, (diunduh pada 6 Mei 2010); dari <http://jurnal-ekonomi.org/2009/05/14/kegagalan-kapitalisme-dan-solusi-islam-untuk-krisis-keuangan-global/>

<sup>48</sup> *Bahaya Liberalisasi Keuangan Bagi Negara-Negara Sedang Berkembang*, (diunduh pada 16 Juli 2010); dari <http://www.ekonomi.kompas.com.co.id/14/20Web/sembul10.htm>

dominan di dunia Internasional. AS sebagai pengendali mata uang dunia menjadi sangat mudah dalam mempengaruhi perekonomian negara lain.

Dalam sistem ekonomi Islam, pertukaran mata uang dengan mata uang yang sejenis, atau pertukaran dengan mata uang asing termasuk ke dalam aktivitas *sharf*. Aktivitas *sharf* atau pertukaran mata uang menurut hukum Islam adalah boleh, sebab *sharf* adalah pertukaran harta dengan harta lainnya yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis, dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda (al-Maliki, 1963). Dasar kebolehan pertukaran mata uang (*sharf*) tersebut adalah sabda Rasulullah saw:

*“Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan syarat harus tunai”*

(HR Imam Tirmidzi dari Ubadah bin Shamit).

Ubadah bin Shamit mengatakan: *“Aku mendengar Rasulullah saw. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syaâir deng syaâir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain, maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan ribaâ”*. (HR Imam Muslim).

*“Rasulullah saw melarang menjual emas dengan perak dengan cara diutangkan”*. (HR Imam Bukhari).

Dari pengertian hadis di atas, dapat dipahami bahwa dalam pertukaran mata uang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: (1) Jika pertukaran dilakukan di antara mata uang yang sejenis, maka pertukarannya harus senilai, tapi jika tidak sejenis, boleh berbeda nilai; (2) Pertukaran atau jual beli tersebut

haruslah dilakukan secara tunai dan tidak boleh dengan cara diutangkan (kredit);  
(3) Pertukaran di antara mata uang tersebut dilakukan dalam satu majelis (tempat).

Jual beli mata uang tertentu, misalnya dolar dengan rupiah adalah aktivitas yang boleh selama dilakukan secara kontan dan dalam satu majelis. Karena itulah, pertukaran di money changer selama memenuhi ketentuan di atas adalah boleh. Namun, perdagangan mata uang asing di bursa valas secara langsung atau melalui forex advisor tidak dibolehkan, sebab tidak memenuhi dua syarat kontan dan langsung terjadi serah terima (*hand to hand*).


Sistem berbasis emas sebenarnya menjamin kestabilan nilai tukar. Kesatuan keuangan untuk semua negara dengan sistem emas atau kertas substitusi yang diback-up emas. Karena itu, harga tukar antara uang suatu negara dan uang negara lain stabil karena terikat dengan emas yang sama & sudah dikenal luas.<sup>49</sup>

## **B. Perbaikan Sistem Perbankan Indonesia**

Krisis 1997 benar-benar menunjukkan bahwa sistem Perbankan Indonesia sudah sangat tidak layak. Mempertahankan keberadaan bank konvensional yang berbasis riba jelas merupakan kebijakan yang wajib dipersoalkan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan konvensional. Akibat krisis itu, 16 bank dilikuidasi pemerintah, dan 51 bank lainnya dibekukan pada 1 November 1997. Sementara 13 bank diambil alih (BTO). Langkah ini menciutkan secara drastis jumlah bank dari

227 pada akhir Juni 1997 menjadi 151 bank pada akhir Desember 2000. Jumlah

bank swasta menciut dari 160 bank menjadi hanya 81 bank. Bank pemerintah dari 7 menjadi 5.<sup>50</sup> Mengapa Bank Konvensional mengalami guncangan yang sangat kencang saat itu? Krisis moneter kala itu menyebabkan kontraksi dalam Bank-Bank konvensional kala itu, sehingga pihak Bank membuat kebijakan bunga yang tinggi, kebijakan bunga yang tinggi ini tidak diimbangi dengan arus modal yang masuk sehingga menyebabkan *Negatif Spread*.<sup>51</sup> Hal ini bisa dijelaskan dengan gambar sebagai berikut.<sup>52</sup>



Keterangan:

- Bank membayar Bunga kepada Penabung sebesar 40% hingga 60%
- Bank mendapat bayaran dari dunia usaha hanya 17% hingga 25%, sehingga Bank menanggung kerugian sekitar 20% hingga 40%. Kerugian ini belum termasuk biaya-biaya operasional seperti gaji, sewa gedung, listrik, telepon, dll.

Dalam kondisi tersebut hanya Bank Syariahlah yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan terkena guncangan yang besar, karena sektor yang dikelola oleh

<sup>50</sup> Ibid, dikutip dari *Kompas*, 29 Juli 2001

<sup>51</sup> Dan M. ...  
<sup>52</sup> ...

Bank Syariah adalah Sektor Riil dan sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil dan bukan bunga Bank.

### **C. Dominasi Peran Negara**

Lembaga keuangan Internasional yang dalam hal ini IMF dan WB (*World Bank*) berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi pasar bebas. Harga barang dan jasa kemudian menjadi indikator atas masih tersedianya atau tidak sumberdaya. Jika harga murah, maka masih ada tersedia banyak sumberdaya, akan tetapi jika harga mahal, maka produknya mulai langka. Dan dalam keadaan harga yang tinggi maka orang akan berbondong-bondong menanamkan modalnya kesana. Itulah sebabnya negara tidak perlu turut campur, karena semuanya sudah diserahkan pada mekanisme dan hukum pasar.

Hal ini sungguh berkebalikan dengan yang Islam ajarkan. Karena menurut Islam, negara mempunyai pengaruh dan peranan yang penting atas makmur tidaknya rakyatnya. Karena negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan tiap individu rakyatnya. Karena tidak semua warga negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti orang yang cacat, padahal keluarganya juga tidak cukup bisa membantu. Oleh karenanya dalam sistem ekonomi Islam, negara berkewajiban untuk berperan aktif dalam hal:

#### **1. Perbaikan Kebijakan Fiskal**

Kesalahan penanganan krisis di Indonesia adalah penerapan anjuran IMF dan Bank Dunia secara membabi buta tanpa adanya peninjauan terlebih dahulu. Salah satunya adalah dalam penyelesaian krisis di

Indonesia IMF selalu memaksakan pengetatan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal konvensional seperti yang diterapkan di Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai asas atau sasaran yang harus dicapai perekonomian nasional.<sup>53</sup> Logika kebijakan makro ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah “kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi”.<sup>54</sup>

Agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai maka kebijakan-kebijakan makro ekonomi dan fiskal diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor. Lantas bagaimanakah caranya agar hal tersebut dapat dicapai? Logikanya, untuk meningkatkan ekspor, kapasitas terpasang industri dalam negeri harus ditingkatkan, tapi hal ini sangat tergantung pada daya saing dan permintaan pasar dunia terhadap komoditas-komoditas yang diproduksi di Indonesia. Begitu pula untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat harus didorong, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja baru dan pengangguran. Artinya untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, investasi dan kapasitas terpasang industri di Indonesia harus ditingkatkan. Sebaliknya agar investasi meningkat, pasar dalam negeri harus memiliki daya tarik bagi para investor, antara lain berupa tingginya permintaan (konsumsi)

---

<sup>53</sup> Revrisond Baswir dkk, *Pembangunan tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, cet. ii, (Jakarta: ELSAM, 2003), hal. 2-3

<sup>54</sup> *Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam*, (diunduh pada 16 Juli 2010); dari



masyarakat. Jadi dalam logika ini, kunci peningkatan output Indonesia (baik PDB dan PNB) adalah peningkatan investasi, dengan kata lain tingkat investasi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.<sup>55</sup>

Menurut An Nabhani, politik ekonomi pertumbuhan adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Politik ekonomi konvensional ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi.<sup>56</sup> Agar hal tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan, yakni para pemilik modal (investor). Konsekuensinya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi distribusi pendapatan menjadi sangat timpang sebab sebagian kekayaan nasional memusat di tangan segelintir orang saja (para pemilik modal).

---

<sup>55</sup> *Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam*, (diunduh pada 16 Juni 2010); dari <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/>

<sup>56</sup> An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, *loc. cit.*, hal 19-20

Berbeda dengan logika yang diajarkan oleh Islam, menurut an-Nabhani, realitas menunjukkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan setiap individunya, bukan kebutuhan manusia secara kolektif (seperti kebutuhan bangsa Indonesia).<sup>57</sup> Jadi pertanyaan mendasar atas permasalahan ekonomi manusia adalah apakah kebutuhan setiap individu manusia terpenuhi atau tidak? Berdasarkan realitas tersebut, an-Nabhani menyatakan kunci permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan kepada setiap warga negara.<sup>58</sup>

Berpijak pada pemikiran ini, sasaran pemecahan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara atau bangsa. Dengan terpecahkannya permasalahan kemiskinan yang menimpa individu dan terdistribusikannya kekayaan nasional secara adil dan merata, maka hal itu akan mendorong mobilitas kerja warga negara sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kekayaan nasional. Sebaliknya, terpecahkannya kemiskinan negara yang ditandai dengan besarnya kekayaan nasional (GNP/GDP) dan tingginya pendapatan perkapita tidak akan memecahkan kemiskinan yang menimpa individu warga negara.<sup>59</sup>

Dalam Islam, kebijakan fiskal hanyalah salah satu mekanisme untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Karenanya kebijakan fiskal tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur melalui syariat Islam, seperti mekanisme

kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan, dan mekanisme kebijakan ekonomi negara. Dengan kata lain, syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh (kaffah) tanpa dipilah-pilah (parsial) agar syari'ah mekanisme dapat dengan sempurna mengatur distribusi ekonomi yang adil. Adapun peranan kebijakan fiskal sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan konsekuensi logis dari kewajiban syariat sebagai jawaban atas salah satu realitas yang menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **2. Meminimalisir Hutang Luar Negeri**

Pendekatan yang dilakukan selanjutnya oleh lembaga keuangan internasional yang juga terbukti gagal adalah dengan penambahan beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Padahal dalam kenyataannya hal ini hanya merupakan perbaikan yg bersifat semu, tidak real. Yang akibatnya Indonesia terjebak dalam kerangka bangunan perekonomian pasar bebas sehingga Indonesia mengalami ketergantungan dengan beban utang yang diharuskan lengkap beserta syarat-syarat yang harus dilakukan oleh negara pengutang.

Dari perspektif Islam, praktek dan proses serta implikasi dari hutang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidak-sesuaian ini bisa dilihat dari berbagai hal:

*Pertama*, hutang yang didasarkan riba. Bunga mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam terlepas dari seberapa besarnya bunga

*Kedua*, hutang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas baik secara individu maupun bangsa. Di sini terlihat sekali bagaimana Indonesia telah didikte, dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya ketika berhadapan dengan IMF. Ketiga, hutang luar negeri melanggar prinsip *fair dealing* dalam Islam. Dilihat dari proses yang diutarakan terdahulu, tidak ada proses tawar-menawar yang adil dalam pemberian hutang. Tawar-menawar yang terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.<sup>60</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara donor yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Unsur kerelaan yang harusnya diterapkan pada kedua belah pihak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan melihat kebutuhan yang mendesak dari debitur. Perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat memenuhi kualitas yang ditentukan agama sehingga berdampak hukum dan cenderung tidak dapat dibenarkan (aqad bathil).<sup>61</sup>

Nilai manfaat yang akan diterima negara debitur tidak sebanding dengan beban pinjaman itu sendiri sehingga hanya dapat digunakan untuk sementara waktu. Kelemahan negara debitur justru dimanfaatkan secara

---

<sup>60</sup> Masalah hutang Luar Negeri Indonesia dan Alternatif Solusinya dalam Perspektif Kebijakan-Ekonomi Makro Islam, (diunduh pada 19 Juli 2010), dari <http://muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29/masalah-hutang-luar-negeri-indonesia-dan-alternatif-solusinya-dalam-perspektif-kebijakan-ekonomi-makro-islam> dikutip dari Munrokhim Misanam, *Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 th. 2000, hlm.5-6

<sup>61</sup> Ibid. dikutip dari Dr. Liqyat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell

optimal oleh negara donor untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tidak adanya perimbangan tersebut tetap membuka peluang ketidakadilan serta kesenjangan ekonomi, sosial yang tidak dapat diselesaikan dengan pinjaman itu sendiri. Tindakan yang tidak fair negara debitur, pengawasan yang lemah membuka peluang pemborosan dan tindak korupsi. Seluruh aktifitas negara debitur tidak dapat dijadikan usaha sehingga sangat merugikan pengusaha menengah ke bawah yang terkena dampak dari kebijakan itu. Konsep *barakah* yang sangat kental dan merupakan aset moral paling berharga dari kalangan muslim tidak dapat terwujud bahkan cenderung digantikan dengan sistem pencapaian kepuasan maksimal dalam ekonomi.<sup>62</sup>

Lantas bagaimana dengan hutang yang sudah terlanjur melilit bangsa ini? Dalam hukum Islam hutang adalah hutang, sehingga hutang haruslah dibayar. Dalam konteks hutang luar negeri, bila hutang pemerintah maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikannya, dengan kata lain menjadi tanggungjawab negara. Bila hutang swasta, maka menjadi tanggungjawab swasta, pemilik atau ahli warisnya. Ketentuan Islam mengenai hutang piutang ini bila dilaksanakan dengan jujur dan konsekuen, akan dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam kondisi normal, hutang pasti harus dibayar. Namun, dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis yang diderita oleh debitur, al-

---

<sup>62</sup> Ibid, dikutip dari Syafiq Mahmadah Hanafi, *Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis*, Jurnal Asy-Syariah No. 7 Th. 2000, hlm. 45

Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistik dan manusiawi.<sup>63</sup> Allah berfirman:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian krisis hutang:

- a. Penangguhan pembayaran hutang sampai debitur mampu mengembalikan hutangnya. Dalam konteks hutang luar negeri perlu diadakan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembayaran utang bersama dengan lembaga dan negara kreditur.
- b. Peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau prosentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pembebasan seluruh hutang. Dalam kondisi dimana debitur tidak mampu membayar hutang, adalah sangat manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh hutangnya.

Solusi tersebut adalah cara penyelesaian krisis hutang secara internal.

Islam masih menawarkan teori penyelesaian krisis hutang secara sosial. Dalam kondisi dimana debitur benar-benar pailit yang dalam istilah hukum Islamnya disebut muflis, Islam menawarkan dua cara penyelesaian:

---

<sup>63</sup> *Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia dan Alternatif Solusinya dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro Islam*, (diunduh pada 19 Juli 2010); dari

<http://muhaimekhair.wordpress.com/2010/04/29/masalah-hutang-luar-negeri-indonesia-dan-alternatif-solusinya-dalam-perspektif-kebijakan-ekonomi-makro-islam/>

a. Bantuan sosial dari masyarakat.

Sanak saudara, teman dan para dermawan secara sukarela memberikan bantuan untuk menyelesaikan hutang debitur yang pailit. Ini merupakan perwujudan dari kepekaan, kepedulian dan solidaritas sosial sebagaimana yang dianjurkan Islam. Cara penyelesaian sosial ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Pada saat itu ada seorang pengusaha yang jatuh pailit dan masih menanggung beban hutang yang sangat berat akibat kegagalan usaha buah-buahan. Nabi menyerukan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan, dan bantuan pun mengalir, meskipun akhirnya belum juga dapat menutup seluruh utangnya. Kemudian Nabi mengambil kebijakan meminta kepada seluruh kreditur untuk mau menerima apa yang bisa didapat dan mengikhlaskan kekurangannya.<sup>64</sup>

b. Bantuan sosial dari lembaga zakat dan negara.

Debitur yang bangkrut, berhak mendapatkan bantuan sosial dari lembaga zakat atau dana sosial dari negara. Dengan catatan hutang tersebut benar-benar digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umum.

Dari uraian tersebut di atas, menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam untuk memecahkan masalah krisis hutang adalah sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal, baik antar

---

<sup>64</sup> Ibid, dikutip dari Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, III: 53

pribadi, antar bangsa dan antar negara. Solusi tersebut telah mensinergikan berbagai dimensi sudut pandang, dimensi individu dan masyarakat, dimensi hukum, etika dan moral.<sup>65</sup>

### **3. Proteksi Dalam Negeri Terhadap Pasar Bebas**

Sudah menjadi hukum mutlak bagi kaum kapitalis yang dalam hal ini IMF dan Bank Dunia, bahwa liberalisasi perdagangan wajib hukumnya. Padahal pada kenyataannya liberalisasi perdagangan adalah alat negara-negara maju untuk membuka pasar untuk produk-produk manufaktur dan investasi negara-negara maju di negara-negara berkembang. Kebijakan ini tidak hanya memperlemah perekonomian dalam negeri, akibat tidak bisa bersaingnya produk-produk dalam negeri dengan produk-produk impor, tetapi juga akan melarikan kekayaan negara-negara berkembang ke negara-negara maju (efek dependensia). Negara-negara berkembang akan terus menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang semakin sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh, akibat ketergantungan yang besar terhadap negara-negara industri. Dengan demikian, negara berkembang tidak akan pernah bergeser menjadi negara industri yang kuat dan berpengaruh.

Dalam pandangan Islam sudah dibedakan antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Perdagangan dalam negeri berkaitan dengan aktivitas perdagangan antara rakyat sendiri, dan aktivitas ini tidak membutuhkan campur negara. Akan tetapi negara mempunyai peranan mengontrol perdagangan seperti menjaga kestabilan harga.

---

<sup>65</sup> Ibid, dikutip dari Abd Majid As, *Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000 Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000, hlm. 23-26



Sedangkan perdagangan luar negeri adalah aktivitas jual-beli yang berlangsung antara bangsa dan umat. Sehingga dalam hal ini negara turut campur tangan. Hubungan antar bangsa ini harus tunduk kepada kekuasaan negara. Sehingga negaralah yang mengatur dan mengarahkan perdagangan itu secara langsung.

Pada prinsipnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam sektor ekonomi, kemudian menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan). Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan mengalirnya investasi.<sup>66</sup> Dalam konteks ini Islam menolak perdagangan bebas.

Akan tetapi dalam konteks lain (untuk memenuhi kebutuhan masyarakat) Islam membolehkan. Adapun ketentuan perdagangan luar negeri Khilafah Islamiyah dapat dipilah menjadi dua, yakni yang berhubungan dengan: ekspor komoditas ke luar negeri dan impor komoditas dari luar negeri.<sup>67</sup>

a. Berhubungan dengan ekspor komoditas ke luar negeri, ketentuannya adalah sebagai berikut;

- 1) Warga negara Muslim atau kafir *dzimmi* (orang kafir yang menjadi warga negara dalam Khilafah) dilarang menjual

---

<sup>66</sup> *Pasar Bebas Dalam Pandangan Islam*, (diunduh pada 16 Juli 2010); dari <http://pondok24.wordpress.com/2010/02/15/acfta-pasar-bebas-dalam-pandangan-islam/>

<sup>67</sup> *Perdagangan Bebas Menurut Islam*, (diunduh pada 16 Juli 2010); dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/03/09/perdagangan-bebas-menurut-islam/>

persenjataan, sistem komunikasi alat-alat berat dan strategis lain kepada negara, perusahaan, atau warga negara *darul kufur* jika komoditas tersebut digunakan untuk memerangi Khilafah. Adapun barang-barang yang tidak strategis semacam pakaian, makanan, perabotan, souvenir dan lain-lain maka seorang Muslim atau kafir *dzimmi* dibolehkan menjualnya kepada negara kafir. Namun, jika ketersediaan komoditas-komoditas tersebut amat sedikit di dalam negeri dan akan membahayakan ketahanan ekonomi Khilafah maka negara Khilafah melarang warga negaranya, baik Muslim maupun kafir *dzimmi*, menjualnya ke negara kafir.

2) Perdagangan luar negeri dengan negara kafir *harbi fi'l[an]*, yakni negara kafir yang memiliki hubungan permusuhan dan peperangan secara langsung dengan Daulah Islam, adalah haram. Terhadap negara seperti ini, Khilafah tidak akan mengizinkan warga negara maupun perusahaan-perusahaan yang berada di dalam negeri Khilafah untuk melakukan perdagangan luar negeri dengan negara kafir *harbi fi'l[an]*, apapun komoditasnya. Pasaunya, melakukan perdagangan luar negeri dengan negara-negara kafir *harbi fi'l[an]* termasuk dalam yang dilarang.

b. Adapun ketentuan yang berhubungan dengan impor komoditas dari luar negeri dapat dirinci sebagai berikut;

1) Khilafah mengizinkan kaum Muslim dan kafir *dzimmi* untuk

menjalinan komoditas dari negara-negara kafir. Terhadap kafir *mu'ahid*

yakni orang kafir yang negaranya menjalin perjanjian dengan Khilafah, maka mereka akan diperlakukan sesuai dengan butir-butir perjanjian tersebut, baik yang menyangkut komoditas yang mereka impor dari Daulah Islamiyah, maupun komoditas yang mereka ekspor ke Daulah Islamiyah. Hanya saja, mereka tetap tidak boleh mengimpor persenjataan dan alat-alat pertahanan strategis dari Daulah Islamiyah. Namun, orang kafir yang membuat perjanjian dengan Daulah Islamiyah (*kafir mu'ahid*) dibolehkan memasukkan komoditas perdagangannya ke dalam Daulah Islamiyah.

2) Terhadap negara kafir *harbi fi'l[an]*, tidak ada hubungan perdagangan dengan mereka. Yang ada hanyalah hubungan perang. Atas dasar itu, kaum Muslim dibolehkan merampas harta mereka atau memerangi mereka di manapun mereka jumpai.

3) Kafir *harbi* tidak dibolehkan masuk ke wilayah Khilafah, kecuali ada ijin masuk dari negara. Jika mereka masuk tanpa ijin, mereka diperlakukan sebagaimana halnya kafir *harbi fi'lan*, yakni harta dan jiwa mereka tidak mendapatkan perlindungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan luar negeri Daulah Khilafah Islamiyah dikontrol sepenuhnya oleh negara. Warga negara Khilafah, baik Muslim maupun non-Muslim, dilarang melakukan perdagangan luar negeri dengan negara kafir, tanpa sepengetahuan dan seijin Daulah Khilafah Islamiyah. Atas dasar itu, di perbatasan-perbatasan wilayah Khilafah Islamiyah

negara-negara kafir harus ada penguasa (*mashalih*) yang bertugas

memantau lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari Daulah Khilafah Islamiyah.

#### **4. Larangan Privatisasi Kepemilikan Umum**

Privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994), 35% saham PT Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT Aneka Tambang (1997).<sup>68</sup> Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.<sup>69</sup>

Privatisasi hakikatnya adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing. Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mengkaburkan makna privatisasi dengan menambahkan alasan, yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Kenyataannya, privatisasi tidak seperti yang digambarkan Pemerintah, yakni bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Pasalnya, yang dimaksud masyarakat bukanlah

---

<sup>68</sup> *Privatisasi: Penguasa Mengkhianati Rakyat*, (diunduh pada 6 Mei 2010); dari

*http://www.kompas.com/kompas/servlet/story/19990727Privatisasi-Penguasa-Mengkhianati-Rakyat*

masyarakat secara keseluruhan, tetapi tentu saja hanya “kelompok masyarakat khusus”, yakni mereka yang punya uang (investor).<sup>70</sup>

Kebijakan privatisasi di Indonesia telah diatur sedemikian rupa seperti yang tertuang dalam dokumen milik Bank Dunia yang berjudul, *Legal Guidelines for Privatization Programs*. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana Pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum. *Pertama*: memastikan tujuan-tujuan Pemerintah dan komitmennya terhadap privatisasi. *Kedua*: mengubah undang-undang atau peraturan yang menghalangi privatisasi. *Ketiga*: menciptakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan privatisasi. *Keempat*: menghindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan. Privatisasi merupakan salah satu agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara Kapitalis lainnya, serta para investor global. Tujuannya tidak lain adalah penjajahan.

Selain itu, syariah Islam telah mengharamkan dilakukannya privatisasi, yang hakikatnya memindahkan kepemilikan umum kepada pribadi (swasta), baik asing maupun domestik. Program ini jelas sangat berbahaya, bukan saja bagi negara, tetapi bagi rakyat. Karena Islam telah membagi kepemilikan berdasarkan tiga hal yaitu: Kepemilikan Individu, Kepemilikan Umum, dan Kepemilikan Negara. Kepemilikan umum meliputi:

---

<sup>70</sup> Ibid

a) Fasilitas Dan Sarana Umum

Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadist nabi yang berkaitan dengan sarana umum yang artinya: *“Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”*. Yang sekarang ini termasuk didalamnya: Listrik, gas, minyak bumi, dan bahan tambang.

b) Komoditas yang secara alamiah tidak bisa dimiliki secara pribadi seperti lautan, sungai, masjid, jalan umum.

c) Barang tambang yang depositnya melimpah dalam jumlah besar seperti sumberdaya mineral (garam, besi, emas, perak, dan lain-lain).

Semua hal yang berkaitan dengan kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak dan hal itu bukan pula milik negara. Karena negara hanya boleh mengelolanya saja. Untuk itu, Pemerintah harus memiliki alat dan sarana. Salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas menggali sekaligus mengolah barang tambang serta memproduksi barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah juga harus memiliki badan yang dapat menjamin terdistribusikannya semua itu di tengah-tengah masyarakat.

Privatisasi bukanlah solusi, tetapi merupakan program pemakzulan peran negara dalam melayani rakyatnya. Privatisasi merupakan ancaman yang harus dicegah dengan menerapkan hukum Islam yang terkait dengan kepemilikan

umum, juga dengan menegakkan Islam sebagai haluan negara, sehingga fungsi

negara sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat benar-benar tegak. Tanpanya, mustahil negara akan menjalankan fungsinya sebagai negara. Karena itu, kita memang membutuhkan syariah Islam dan Khilafah untuk merealisasikannya.<sup>71</sup>

### 5. Pemberian Subsidi

Masih menurut sang pendonor hutang, subsidi hanya akan menjadi racun bagi rakyat. Karena selain menyebabkan rakyat tidak mandiri dan ketergantungan hal yang terpenting adalah hal ini bertentangan dengan prinsip menjauhkan peran negara dalam perekonomian. Selain itu, subsidi juga bertentangan dengan pasar bebas, oleh sebab itu ada kebijakan privatisasi perusahaan dalam kebijakan ekonomi mereka agar negara tidak menghalangi persaingan pasar bebas.

Hal ini berkebalikan dengan prinsip politik ekonomi islam yang mana negara menjamin kebutuhan pokok tiap individu, bahkan wajib hukumnya bagi negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya jika memang rakyatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk meringankan beban rakyatnya dengan meng-cover kebutuhan vital kolektif rakyatnya seperti memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau, biaya pendidikan yang rendah, transportasi dan keamanan. Oleh karenanya, hasil tambang seperti minyak bumi, emas, perak sudah seharusnya menjadi milik umum dan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan umum dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja. Karena sudah terbukti bahwa kurang

---

<sup>71</sup> Ibid

turut campurnya negara menyebabkan mahalny biaya pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Semua solusi yang ditawarkan tersebut akan bisa berjalan dengan baik, jika pemerintah kita mulai mau melirik dan menggunakan sistem yang ditawarkan Islam.